

## GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

# PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2005

#### **TENTANG**

# PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004, perlu dilakukan Perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
  - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688):
  - 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  - 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 8. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
- 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8);
- 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 3);
- 21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);

### Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Dan GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2004

#### Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai

berikut:

a. Pendapatan
 b. Belanja
 Rp. 472.286.945.115.86
 Rp. 428.526.876.409.14

Surplus Rp. 43.760.068.706.72

c. Pembiayaan

Penerimaan
 Pengeluaran
 Rp. 41.359.881.212.26
 Rp. 85.119949.918.98

Defisit Rp. 43.760.068.706.72

#### Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 27.333.168.626.86 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan	Rp. 444.953.776.489.00
b. Realisasi	Rp. 472.286.945.115.86
Selisih kurang	Rp. 27.333.168.626.86

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 48.031.907.292.12

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan Rp. 476.558.783.701.26 b. Realisasi Rp. 428.526.876.409.14 Selisih Lebih Rp. 48.031.907.292.12

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 75.365.075.918.98 Dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. 31.605.007.212.26 b. Realisasi Rp. 43.760.068.706.72 Selisih Lebih Rp. 75.365.075.918.98

- (4) Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 75.365.075.918.98 Dengan rincian sebagai berikut :
- a. Penerimaan
- 1. Setelah Perubahan Rp. 41.359.881.212.26

2. Realisasi	Rp. 41.359.881.212.26
Selisih lebih	Rp. 0.00
b. Pengeluaran	
1. setelah Perubahan	Rp. 9.754.874.000.00
2. Realisasi	Rp. 85.119.949.918.98
Selisih kurang	Rp. 75.365.075.918.98

#### Pasal 3

(1) Berdasarkan Perhitungan Ralisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi Keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2004 yang di tuangkan dalam Neraca daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 2.382.757.138.391.63
b. Jumlah Utang	Rp. 11.521.263.142.62
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 2.371.235.875.249.01

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2004 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 51.929.476.259.98 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Kas Januari 2004
 b. Jumlah Penerimaan Kas
 Rp. 35.800.580.828.80
 Rp. 477.846.245.499.32

Rp. 513.646.826.328.12
c. Jumlah Pengeluaran Kas
d. Saldo Kas 31 Desember 2004
e. Sisa UUDP 31 Desember 2004
f. Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan
Rp. 513.646.826.328.12
Rp. 461.717.350.068.14
Rp. 51.929.476.259.98
Rp. 24.759.152.732.00
Rp. 76.688.628.991.98

#### Pasal 4

Perhitungan Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yaitu :

Lampiran I
 Laporan Perhitungan APBD
 Lampiran II
 Nota Perhitungan APBD
 Lampiran III
 Laporan Aliran Kas
 Neraca Daerah

# Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaiman tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui nya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram Pada tanggal 12 September 2005

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. LALU SERINATA